

KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS BAHASA DAN SENI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR : 1001 /UN.34.12/SKPTAS/X/2013

TENTANG  
DOSEN PENGUJI DAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR SKRIPSI/TAKS  
FAKULTAS BAHASA DAN SENI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Mengingat : 1. Keputusan Mendikbud Nomor : 0212/U/1992  
2. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor : 297/2006  
3. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor : 095/2003
- Membaca : Surat Usulan Ketua Jurusan/Program Studi tertanggal 21 Oktober 2013
- Memutuskan  
Menetapkan  
Pertama : Membentuk tim penguji dan pembimbing Tugas Akhir Skripsi / Karya Seni dengan susunan nama dan jabatan sebagai berikut.

**Nama Penguji**

Yosa Abduh Alzuhdy, S.S., M.Hum.  
Niken Anggraeni, S.S., M.A.  
Drs. Suhaini Muhammad Saleh, M.A.  
Dr. Margana, M.Hum., M.A.

**Jabatan**

: Ketua Merangkap Anggota  
: Sekretaris Merangkap Anggota.  
: Penguji Utama (Jurusan)  
: Penguji Pendamping

**Nama Pembimbing**

Dr. Margana, M.Hum., M.A.  
Niken Anggraeni, S.S., M.A.

**Jabatan**

: Pembimbing I  
: Pembimbing II

- Kedua : Mahasiswa yang akan diuji :

Nama : **Maya Permata Sari**  
NIM : 09211141006  
Prodi : Bahasa dan Sastra Inggris / Program Reguler Bersubsidi

- Ketiga : Ujian tersebut akan diselenggarakan pada :  
Hari/Tanggal. : Senin, 28 Oktober 2013  
Waktu : 12.00-13.30 WIB  
Tempat : PLA Lt.1

- Keempat : Pengumuman ujian diberikan segera setelah ujian selesai dan berita acara ujian dikirim ke Subbag Pendidikan pada hari dan tanggal ujian.
- Kelima : Semua biaya yang diperlukan dengan adanya surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA BLU FBS UNY Tahun 2013
- Keenam : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Yogyakarta  
Tanggal : 21 Oktober 2013



Prof. Dr. Zamzani, M.Pd.  
NIP. 19550505 198011 1 001

Surat Keputusan ini dikirim kepada :

1. Sdr. Yosa Abduh Alzuhdy, S.S., M.Hum.
2. Sdr. Niken Anggraeni, S.S., M.A.